



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa reklame sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan dan / atau memuji suatu barang, jasa atau seseorang merupakan sarana yang cukup efektif untuk mempromosikan /menawarkan sesuatu produk komersil kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemasangan reklame guna melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klaten;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 11 Tahun 1992 tentang Jalan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

5. Tempat Pemasangan Reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
7. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
8. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame/produk dan atau Perusahaan/Biro Reklame, yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
10. Ijin adalah Ijin Penyelenggaraan Reklame.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan reklame adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah dalam hal pemasangan reklame serta menciptakan ketertiban, keindahan dan keamanan wilayah dengan menggunakan standar reklame yang telah ditentukan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Pertama

Perencanaan Penempatan Reklame

Pasal 3

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
 - a. sarana dan prasarana kota; dan/atau
 - b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi tanah dan/atau bangunan, baik milik pemerintah, swasta, maupun milik pribadi.

Pasal 4

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bagian Kedua Penataan Reklame

Pasal 5

Penataan reklame diatur menurut :

- a. jenis;
- b. tempat;
- c. ukuran;
- d. konstruksi; dan/atau
- e. kawasan.

Paragraf 1

Penataan Reklame menurut Jenis

Pasal 6

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. reklame papan (billboard/baliho/neon box) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, bambu, triplek, plastik, plastik kaca, fiber glass, mika, batu, logam, aluminium, besi, alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan;
- b. reklame megatron adalah reklame yang terbuat dari papan/kayu/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronik;
- c. reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau yang dipersamakan dengan kain;
- d. reklame neon box adalah reklame yang terbuat dari box yang bersinar dan ditempatkan di luar ruang (ruang terbuka) atau di dalam ruangan;
- e. reklame selebaran dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik atau bahan yang sejenis/dipersamakan yang berbentuk selebaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
- f. reklame berjalan atau reklame kendaraan adalah reklame yang di tulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah;
- g. reklame udara adalah reklame yang melayang di udara diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis antara lain balon;
- h. reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantara alat;
- i. reklame slide atau reklame film adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar atau benda lain.
- j. reklame peragaan adalah reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi atau dari suatu produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi
- k. reklame dengan cahaya adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar, yang terdiri dari atau dibentuk dari cahaya pijar atau alat lain yang bersinar;
- l. reklame tine plate adalah reklame yang terbuat dari plat/seng atau bahan yang dipersamakan dipasang dengan tiang ataupun menempel dalam bentuk yang sederhana;

- m. reklame shopsign adalah reklame yang terbuat dari kayu/besi/seng atau bahan lain yang dipersamakan yang menempel/melekat pada bidang bangunan;
- n. reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum;

Paragraf 2

Penataan Reklame Menurut Tempat

Pasal 7

Penataan reklame menurut tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi:

1. trotoar/bahu jalan;
2. media jalan;
3. halte bus;
4. jembatan penyeberangan orang (JPO);
5. pos jaga polisi/pos pengawasan;
6. jam kota;
7. telepon umum;
8. bus surat;
9. tiang lampu penerangan jalan;
10. tempat hiburan dan rekreasi;
11. gelanggang olah raga;
12. terminal;
13. pasar;
14. wc umum; dan
15. gapura.

- b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi :

1. di atas tanah; dan
2. di atas bangunan.

Pasal 8

- (1) Penataan reklame pada sarana/prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan sebagai berikut:

- a. pada trotoar/bahu jalan.

jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame kain dengan ketinggian ruang bebas minimal 2,50 m untuk jenis reklame papan, media reklame tidak boleh ditepi terluar bahu jalan.

- b. pada media jalan.

reklame dipasang pada jarak minimal 25 m dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) dengan jenis reklame sebagai berikut :

- 1) reklame papan untuk jenis billboard dengan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m dan kedalaman pondasi minimal 1,50 m, ukuran media reklame

maksimal 50 m² dengan jarak 150 m antara titik reklame yang satu dengan yang lain.

2) reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran maksimal 2 m² dipasang dengan jarak minimal 40 m antara titik reklame yang satu dengan yang lain.

c. pada halte bus.

jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian maksimal 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.

d. jembatan penyeberangan orang (JPO).

jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan ukuran maksimal 50 m² dan dipasang pada ketinggian 1,40 m dari lantai dasar jembatan.

e. pos jaga polisi/pos pengawas, wc umum, gapura, jam kota, telepon umum. dan bus surat.

jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan.

f. gelanggang olah raga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan.

jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, kain, melekat/stiker, poster, udara, suara, slide atau film dan megatron.

g. tiang lampu penerangan jalan.

jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran maksimal 2 m² bentuk vertikal.

(2) Penataan reklame di luar sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan sebagai berikut :

a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, kain, udara, slide/ film dan suara.

b. konstruksi reklame yang dipasang di atas tanah/bangunan milik sendiri, panel (media) reklamennya maksimal 1 (satu) meter melebihi Garis Sempadan Jalan (GSJ);

c. reklame yang dipasang menempel pada bangunan tidak boleh menghilangkan, mempengaruhi estetika bangunan secara keseluruhan serta tidak boleh memotong garis bangunan;

d. reklame yang dipasang di atas bangunan ketinggiannya tidak boleh melebihi batas maksimal ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi lebar bangunan dengan konstruksi menempel pada bangunan;

e. reklame papan yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m, kedalaman pondasi minimal 1,50 m dengan ukuran maksimal 50 m² bentuk vertikal;

f. reklame papan yang dipasang di atas tanah/lahan selain yang dimaksud pada huruf e, ukuran reklame yang diperbolehkan maksimal 400 m² dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

Paragraf 3

Penataan Reklame menurut Ukuran

Pasal 9

Penataan reklame menurut ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m^2 ;
- b. reklame sedang dengan ukuran $4 \text{ m}^2 - 12 \text{ m}^2$; dan
- c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m^2 .

Paragraf 4

Penataan Reklame menurut Konstruksi

Pasal 10

Penataan reklame menurut konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. konstruksi yang berdiri sendiri ;
- b. konstruksi yang menyatu dengan bangunan;

Paragraf 5

Penataan Reklame Menurut Kawasan

Pasal 11

Penataan reklame berdasarkan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan ketertiban, keamanan, keselamatan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.
- (2) Persyaratan dan tatacara pendaftaran perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- (2) Penyusunan naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak bersifat menyinggung suku, agama dan ras (SARA);
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika moral; dan/atau
 - d. tidak melanggar ketertiban umum.

BAB V
PERIJINAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki Ijin Reklame.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame baik dengan struktur berkontruksi maupun tidak berkontruksii wajib memperoleh ijin dari Bupati dan Instansi Berwenang.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. reklame kain paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. reklame papan untuk jenis baliho paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. reklame selain huruf a dan b paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Ijin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB VI
PERPANJANGAN IJIN REKLAME

Pasal 15

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengajukan perpanjangan ijin reklame sebelum berakhirnya masa ijin reklame berlaku.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum ijin reklame berakhir dengan mengajukan ijin secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pemegang ijin tetap memenuhi ketentuan persyaratan perizinan yang berlaku.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 huruf a dan b tidak dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan ijin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah;
 - b. keinginan sendiri dari Penyelenggara Reklame.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara, syarat-syarat perijinan dan perpanjangan ijin reklame ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggara reklame berkewajiban :
 - a. memasang plat/label/stiker atau logo Klaten Bersinar yang ditetapkan oleh Bupati dan membubuhkan tulisan masa berlaku pada reklame yang dipasang;
 - b. menjaga dan memelihara sarana reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - c. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;

- d. membongkar sarana reklame setelah ijin berakhir;
 - e. membayar uang jaminan pembongkaran;
 - f. mengasuransikan segala resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame;
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembalikan apabila penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.

Pasal 18

Penyelenggara reklame berhak:

- a. Melakukan pemasangan reklame sesuai dengan syarat yang telah ditentukan;
- b. Menerima pengembalian uang jaminan pembongkaran apabila melakukan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang telah habis masa berlaku dan tidak diperpanjang.

Pasal 19

Penyelenggara Reklame dilarang memasang reklame pada:

- a. Persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untuk kantor-kantor Pemerintah
- b. pohon-pohon penghijauan jalan/pelindung jalan;
- c. rambu-rambu lalu lintas agar tidak menutupi/mengganggu lampu lalu lintas
- d. tiang listrik dan tiang telepon;
- e. di lingkungan pendidikan/sarana pendidikan, museum dan tempat ibadah;
- f. badan sungai dan saluran;
- g. pagar bumi; dan/atau
- h. jembatan sungai.

BAB VIII

JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di daerah dikenakan uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e yang besarnya ditetapkan 25 % (dua puluh lima prosen) dari jumlah pajak yang dibayar untuk reklame.
- (2) Uang Jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang dapat diminta kembali.
- (3) Pelaksanaan pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Berwenang yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Uang Jaminan Pembongkaran Reklame dapat diminta kembali setelah:
 - a. Reklame yang dipasang habis masa berlaku Ijin Pemasangan Reklame dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diijinkan untuk diperpanjang lagi.
 - b. Pembongkaran Reklame yang telah habis masa berlakunya sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dilaksanakan sendiri oleh pemilik reklame yang bersangkutan.

- c. Batas waktu pembongkaran reklame sebagaimana tersebut huruf b diatas dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah habis masa berlakunya Ijin Pemasangan Reklame.
- (2) Uang jaminan pembongkaran reklame tidak dapat dibayarkan kembali apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampaui, walaupun pembongkaran reklame akan dilaksanakan sendiri oleh pemilik reklame.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipergunakan oleh Pemilik Reklame untuk melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran reklame akan dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk dan bahan pembongkaran menjadi milik Pemerintah Kabupaten dengan biaya Uang Jaminan.
- (4) Tata cara pengelolaan, pertanggungjawaban serta permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran Reklame akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan reklame.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Pencabutan Izin pemasangan Reklame

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan ijin pemasangan reklame:
- tidak melunasi sewa lahan;
 - tidak menempelkan plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati;
 - melalaikan kewajiban memelihara sarana yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
 - tidak membayar pajak reklame;
 - merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan titik lokasi penempatan reklame;
 - memindahtangankan ijin kepada pihak lain;
 - merubah konstruksi reklame yang tertuang dalam IMB;
 - belum mengasuransikan reklame;
 - belum menyerahkan uang jaminan pembongkaran;
 - reklame yang bersangkutan ternyata kemudian tidak sesuai / bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Ijin reklame;
 - pemegang ijin tidak melakukan perawatan/pemeliharaan atas reklame yang dipasang sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan;
- (2) Uang Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperuntukkan bagi reklame yang berukuran besar dan hasil pembongkaran serta penurunan reklame menjadi milik pemerintah Kabupaten.

Pasal 24

Pencabutan izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

Bagian Kedua

Pembongkaran Reklame

Pasal 25

- (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame dilakukan dalam hal :
 - a. pendirian reklame dilakukan tanpa ijin;
 - b. ijin reklame telah dicabut;
 - c. ijin reklame telah berakhir.
- (2) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Reklame dan/atau bangunan yang tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Penolakan Dan Pembatalan/Pencabutan Ijin

Pasal 27

- (1) Penolakan terhadap Permohonan ijin Reklame apabila:
 - a. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Bentuk, bahan, tempat pemasangan, tulisan, naskah dan perlengkapan yang digunakan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan dan keindahan lingkungan.
- (2) Penolakan permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 28

- (1) Izin Reklame dapat dibatalkan apabila waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak izin reklame ditandatangani, pekerjaan pemasangan reklame belum diselesaikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum lewat 2 (dua) bulan, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 13, 14, 15 dan 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penyelenggaraan reklame yang telah dilaksanakan sebelum di berlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin reklame yang bersangkutan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1985 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1991 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1998 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2007
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007 NOMOR 9

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1985 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1991 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1998 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2007

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007 NOMOR 9

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1985 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1991 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1998 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 28 Mei 2007

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 28 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

I. UMUM

Bahwa dengan bertumbuh kembangnya pembangunan di segala bidang, penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban dan keamanan Kota. Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk menata perizinan, pemasangan, bentuk, tempat reklame agar kepentingan masyarakat dan penyelenggara reklame dapat terlindungi.

Penyelenggaraan reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan dan sesuai dengan perencanaan kota.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame guna memberikan landasan hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Yang dimaksud dengan sarana / parasarana kota adalah tanah / bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah sebagai lokasi penempatan reklame.

Huruf b : Yang dimaksud dengan di luar sarana/prasarana kota adalah tanah / bangunan pihak lain di luar kekuasaan Pemerintah.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi, atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingannya sendiri, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui Pihak Ketiga misalnya Perusahaan Jasa Periklanan, maka Pihak Ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 6

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c	: Yang termasuk reklame kain antara lain spanduk, banner, umbul-umbul dan rontek.
Huruf d	: Cukup jelas
Huruf e	: Cukup jelas
Huruf f	: Cukup jelas
Huruf g	: Cukup jelas
Huruf h	: Cukup jelas
Huruf i	: Cukup jelas
Huruf j	: Cukup jelas
Huruf k	: Cukup jelas
Huruf l	: Cukup jelas
Huruf m	: Cukup jelas
Huruf n	: Cukup jelas
Pasal 7	
Huruf a	angka 1 : Cukup jelas
	angka 2 : Cukup jelas
	angka 3 : Cukup jelas
	angka 4 : Cukup jelas
	angka 5 : Cukup jelas
	angka 6 : Cukup jelas
	angka 7 : Cukup jelas
	angka 8 : Cukup jelas
	angka 9 : Yang dimaksud dengan tiang lampu penerangan jalan adalah tiang lampu yang semata-mata digunakan untuk lampu penerangan jalan termasuk didalamnya tiang lampu hias.
	angka 10 : Cukup jelas
	angka 11 : Cukup jelas
	angka 12 : Cukup jelas
	angka 13 : Cukup jelas
	angka 14 : Cukup jelas
	angka 15 : Cukup jelas
Huruf b	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
	b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang; dan
	c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
Pasal 11	: Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan pajak yang terutang dihitung secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Yang diasuransikan adalah reklame yang ukuran besar.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Yang dimaksud dengan pemasangan reklame di lingkungan pendidikan/sarana pendidikan, museum dan tempat ibadah adalah pemasangan reklame pada bangunan/lokasi dimaksud kecuali yang bersifat insidentil.

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas.

Pasal 22 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan uang jaminan pembongkaran adalah sejumlah uang yang dititipkan / disetor kepada Instansi yang berwenang untuk membiayai pembongkaran konstruksi apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sendiri.

Ayat (2) : Uang jaminan pembongkaran dikembalikan kepada penyelenggara reklame apabila penyelenggara reklame

telah melakukan pembongkaran konstruksi reklame yang dibuktikan dengan Berita Acara / Surat Pernyataan yang diketahui oleh Dinas / instansi yang ditunjuk.

- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak adalah keberatan yang menyangkut materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak atau satu tahun pajak.
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 6